



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 29 TAHUN 2016

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
6. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
12. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
13. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
14. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

16. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
18. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
19. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
20. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
21. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
22. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Seksi Pengembangan Pemuda;
 - 3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :
 - 1) Seksi Olahraga pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - 3) Seksi Standarisasi dan infrastruktur Olahraga.
 - f. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga, membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai **Tugas Pokok** : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Fungsi**:
 - a. pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - d. pembinaan Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - e. penertiban Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. mengorganisasikan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemuda dan olah raga;
 - b. merumuskan, mengorganisasikan, memadukan, menyelenggarakan, dan menyerasikan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
 - c. merencanakan kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kreativitas pemuda dan olah raga;

- d. merumuskan kegiatan di bidang pemuda dan olah raga yang meliputi penyuluhan, pelatihan dan kompetisi olah raga;
- e. memassalkan, membina dan meningkatkan prestasi olah raga;
- f. memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan olah raga yang bersifat Regional, Nasional dan Internasional serta kegiatan olah raga pada Pendidikan Formal dan Non Formal dan masyarakat;
- g. menyelenggarakan dan mengikutsertakan tim olah raga dalam rangka kerja sama antar Kabupaten/Kota;
- h. memfasilitasi penelitian bersama dengan instansi terkait untuk pengembangan organisasi dan prestasi pemuda dan olah raga;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. menyediakan, memelihara sarana dan prasarana pemuda dan olah raga dan pengaturan penggunaannya;
- k. memberikan izin atau rekomendasi penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olah raga sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. mengkoordinir pelaksanaan pendataan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemuda dan olahraga;
- m. menyampaikan hasil evaluasi monitoring, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Walikota serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota;
- n. membuat laporan hasil kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- o. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- p. menilai prestasi kerja bawahan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai **Tugas Pokok** : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak lanjut.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai **Fungsi** :
 - a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas;
 - b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
 - c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat;
 - d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan
 - e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan;)

- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai **Rincian Tugas** :
- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
 - d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program;
 - f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
 - j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
 - k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi perdagangan;
 - l. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 - m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan;
 - o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - s. menilai prestasi kerja bawahan;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai **Tugas Pokok** : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai **Rincian Tugas** :
- menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - melaksanakan rencana kegiatan;
 - melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara;
 - melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - melaksanakan urusan kepegawaian;
 - melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip;
 - melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset;
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai **Tugas Pokok** : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut hasil temuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas;
 - memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
 - menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;

- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama;
- l. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

Paragraf 1

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai **Tugas Pokok** : melaksanakan perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pada seksi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan, mempunyai **Fungsi**:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. penyusunan administrasi bidang layanan kepemudaan.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Layanan Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan kebijakan kepemudaan;

- c. melaksanakan pembinaan peningkatan peran serta pemuda demi pengembangan produktifitas dan peningkatan partisipatif kepemudaan;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- e. melakukan pembinaan dan pemantauan pemuda produktif, kreatif, inovatif dan mandiri;
- f. melaksanakan perumusan bahan koordinasi layanan kepemudaan dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- h. melaksanakan kebijakan teknis data dan informasi, pengembangan dan monitoring program, serta evaluasi dan pelaporan;
- i. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai **Tugas Pokok** : menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervise, pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan kebijakan fasilitasi pada seksi pemberdayaan pemuda meliputi peningkatan IPTEK dan IMTAQ, peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda serta kemitraan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada seksi pemberdayaan pemuda meliputi peningkatan IPTEK dan IMTAQ, peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda serta kemitraan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi pemberdayaan pemuda meliputi peningkatan IPTEK dan IMTAQ, peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda serta kemitraan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. melaksanakan pendataan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - f. melaksanakan program kepemudaan dan kepramukaan bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan organisasi terkait;
 - g. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pemuda produktif, kreatif dan inovatif;

- h. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- i. membuat laporan hasil kegiatan seksi pemberdayaan pemuda serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai **Tugas Pokok** : melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda serta melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh kepala bidang Layanan Kepemudaan;
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan program pengembangan kecakapan hidup bagi pemuda;
 - c. melaksanakan pelatihan/pengembangan kewirausahaan bagi pemuda;
 - d. melaksanakan kebijakan pada seksi pengembangan pemuda yang meliputi pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - e. melakukan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda yang meliputi pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - f. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; dan
 - g. membuat laporan hasil kegiatan seksi pengembangan pemuda serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan.
 - h. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 4

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai **Tugas Pokok** : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan pengadaan, pengembangan, pembinaan, pemeliharaan dan pengendalian mutu Infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - b. melaksanakan fasilitasi infrastruktur pemuda dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pembangunan;
 - c. melaksanakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana infrastruktur pemuda;
 - d. memfasilitasi peningkatan dunia usaha dalam pembangunan sarana infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. melaksanakan pemeliharaan rutin sarana infrastruktur kepemudaan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral dan instansi terkait;
 - g. melaksanakan pemberian penghargaan kepemudaan.
 - h. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 - j. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Paragraf 1

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai **Tugas Pokok** : melaksanakan perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi Tradisional Dan Layanan Khusus, Promosi dan Penghargaan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, mempunyai **Fungsi**:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, promosi dan penghargaan olahraga;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, promosi dan penghargaan olahraga;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, promosi dan penghargaan olahraga;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, promosi dan penghargaan olahraga;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, promosi dan penghargaan olahraga; dan
 - f. pengadministrasian bidang Pembudayaan Olahraga;
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan peningkatan kompetensi pelatih olahraga pendidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, SDM, hubungan masyarakat, peraturan perundang-undangan dan sistem informasi bidang pembudayaan olahraga;
 - d. meningkatnya peserta olahraga yang difasilitasi di Sekolah Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi, pendidikan non formal dan informal;
 - e. meningkatnya peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, sentra olahraga rekreasi dan sentra olahraga prestasi;
 - f. melaksanakan pekan olahraga pendidikan;
 - g. pelaksanaan olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - i. pelaksanaan pemberian penerima penghargaan keolahragaan;
 - j. meningkatkan fasilitasi event/pameran produk industri olahraga;
 - k. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 - l. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 - m. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Pasal 12

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai **Tugas Pokok** : melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
- menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - membuat perumusan kebijakan fasilitasi pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - melaksanakan bimbingan teknis untuk peningkatan pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan;
 - membina dan mengembangkan olahraga pendidikan dan sentra olahraga dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat secara komprehensif;
 - melaksanakan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, teknisi olahraga dan peneliti;
 - melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 - membuat laporan hasil kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 - menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Pasal 13

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
- (2) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai **Tugas Pokok** : melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus, mempunyai **Rincian Tugas** :
- menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - membuat perumusan kebijakan fasilitasi pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - melakukan bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;

- d. meningkatkan peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata;
- e. meningkatkan pelatih/instruktur/pembina olahraga tradisional dan layanan khusus;
- f. melaksanakan olahraga tradisional dan olahraga penyandang cacat.
- g. meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- h. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- i. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 4

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 14

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
- (2) Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai **Tugas Pokok** : melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga serta melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh kepala bidang Pembudayaan Olahraga;
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - b. membuat perumusan kebijakan faslitasi pada Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - c. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - d. melakukan koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral dan instansi terkait;
 - e. memberikan penerimaan penghargaan keolahragaan;
 - f. meningkatkan fasilitasi rintisan dan pengembangan kemitraan olahraga;
 - g. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Paragraf 1

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 15

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai **Tugas Pokok** : melaksanakan perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pada seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, mempunyai **Fungsi**:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga; dan
 - f. pelaksanaan administrasi bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pengembangan pembibitan dan penerapan IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengkajian IPTEK olahraga ;
 - d. pelaksanaan fasilitasi uji coba dan pendayagunaan IPTEK olahraga;
 - e. pelaksanaan pembibitan olahragawan yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga unggulan;
 - f. meningkatkan olahragawan yang difasilitasi dalam pengembangan olahragawan berbakat;
 - g. penyelenggaraan dan atau keikutsertaan kompetensi olahraga tingkat kota maupun provinsi;
 - h. peningkatan kompetensi pelatih/wasit/juri dan tenaga keolahragaan lainnya;
 - i. pelaksanaan kompetensi olahraga liga pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - j. fasilitasi pembinaan, penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah;

- k. pelaksanaan kebijakan peningkatan standarisasi dan infrastruktur keolahragaan;
- l. meningkatkan fasilitas prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan layanan khusus;
- m. meningkatkan standarisasi bidang keolahragaan;
- n. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- o. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- p. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 16

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan mempunyai **Tugas Pokok** : melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. menyusun rencana kegiatan pada Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. membuat perumusan kebijakan fasilitasi pada Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. melaksanakan pengembangan pembibitan, IPTEK olahraga;
 - d. melaksanakan fasilitasi bidang pengkajian IPTEK olahraga;
 - e. melaksanakan pembibitan olahragawan berbakat;
 - f. melaksanakan pelatihan wasit/juri/pelatih dan tenaga keolahragaan lainnya;
 - g. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 17

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- (2) Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai **Tugas Pokok** : melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a. menyusun rencana kegiatan pada Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - b. membuat perumusan kebijakan fasilitasi pada Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - c. melaksanakan event olahraga atau pameran produk industri olahraga;
 - d. melaksanakan pembinaan olahraga prestasi;
 - e. menyelenggarakan event olahraga prestasi tingkat daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan olahraga unggulan daerah;
 - g. mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah (KEJURDA, POPDA dan PORDA);
 - h. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 - j. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 4

Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 18

- (1) Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- (2) Kepala Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai **Tugas Pokok** : melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.

- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai **Rincian Tugas** :
- a. menyusun rencana kegiatan pada Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - b. membuat perumusan kebijakan fasilitasi pada Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - c. meningkatkan fasilitas prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - d. meningkatkan fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - e. meningkatkan standardisasi bidang keolahragaan;
 - f. menyelenggarakan event olahraga prestasi tingkat daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan olahraga unggulan daerah;
 - h. melaksanakan sosialisasi bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - i. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 - j. membuat laporan hasil kegiatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 - k. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

Pasal 20

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing;
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil alangkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

JABATAN FUNSIONAL

Pasal 25

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dengan keahlian tertentu.

Pasal 26

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B A B VIII
P E N U T U P

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 2 Desember 2016

WALIKOTA PALOPO,


H.M.JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal : 2 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


H. JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 29

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO



H. M. JUDAS AMIR